



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 1 TAHUN  
2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa prinsip penataan perangkat daerah dilaksanakan secara rasional, proporsional, efektif dan efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta penyesuaian penyetaraan jabatan dan penyederhanaan struktur organisasi pada beberapa Perangkat Daerah, ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 311 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 311 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 311);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 68);
- b. Nomor 311 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 311);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 huruf c dan huruf f diubah dan ditambahkan 1 huruf setelah huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk UPTD, pada:

- a. Dinkes berupa:
  1. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, kelas A; dan
  2. UPTD laboratorium kesehatan daerah, kelas A.
- b. DPUTR berupa:
  1. UPTD sarana prasarana wilayah soreang, kelas A;
  2. UPTD sarana prasarana wilayah banjaran, kelas A;
  3. UPTD sarana prasarana wilayah margahayu, kelas A;
  4. UPTD sarana prasarana wilayah cicalengka, kelas A;

5. UPTD sarana prasarana wilayah cileunyi, kelas A;
  6. UPTD sarana prasarana wilayah ciparay, kelas A;
  7. UPTD sarana prasarana wilayah majalaya, kelas A;
  8. UPTD sarana prasarana wilayah ciwidey, kelas B;
  9. UPTD sarana prasarana wilayah pangalengan, kelas B;
  10. UPTD sarana prasarana wilayah baleendah, kelas B;
  11. UPTD daerah aliran sungai citarik, kelas A;
  12. UPTD daerah aliran sungai cirasea, kelas A;
  13. UPTD daerah aliran sungai cisangkuy, kelas A;
  14. UPTD daerah aliran sungai ciwidey, kelas A;
  15. UPTD laboratorium, kelas A;
  16. UPTD peralatan dan perbengkelan, kelas A;
  17. UPTD produksi campuran aspal, kelas A;
  18. UPTD penerangan jalan umum, kelas A; dan
  19. UPTD instalasi pengelolaan air limbah domestik, kelas B.
- c. Disperkimtan berupa:
1. UPTD pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman, Kelas A; dan
  2. UPTD Rumah Susun, kelas B
- d. Dinsos berupa:
1. UPTD layanan ketelantaran dan disabilitas, kelas B; dan
  2. UPTD tuna sosial, kelas B.
- e. Disnaker berupa UPTD pelatihan kerja, kelas A;
- f. DP2KBP3A berupa:
1. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciwidey, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Rancabali;
  2. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan soreang, kelas A;
  3. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berencana kecamatan margaasih, kelas A;
  4. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan dayeuhkolot, kelas A;
  5. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan banjaran, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cangkuang;
  6. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pangalengan, kelas A dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cimaung;
  7. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pameungpeuk, kelas A;
  8. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan bojongsoang, kelas A;

9. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciparay, kelas A;
  10. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pacet, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kertasari;
  11. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan majalaya, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Ibum;
  12. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan paseh, kelas A;
  13. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cimemyan, kelas A;
  14. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cileunyi, kelas A;
  15. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cicalengka, kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Nagreg.
  16. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pasirjambu, kelas A;
  17. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan kutawaringin, kelas A;
  18. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margahayu, kelas A;
  19. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan katapang, kelas A;
  20. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan arjasari, kelas A;
  21. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan baleendah, kelas A;
  22. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan solokanjeruk, kelas A;
  23. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cikancung, kelas A;
  24. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cilengkrang, kelas A;
  25. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan rancaekek, kelas A; dan
  26. UPTD Perlindungan perempuan dan anak, kelas A.
- g. DLH berupa:
1. UPTD pengangkutan sampah wilayah soreang, kelas a, berkedudukan di kecamatan soreang dengan wilayah kerja meliputi kecamatan rancabali, ciwidey, pasirjambu, soreang, katapang, kutawaringin, margahayu dan margaasih;

2. UPTD pengangkutan sampah wilayah rancaekek, kelas a, berkedudukan di kecamatan rancaekek dengan wilayah kerja meliputi kecamatan cileunyi, cicalengka, cilengkrang, cikancung, nagreg, rancaekek dan cimenyan;
  3. UPTD pengangkutan sampah wilayah baleendah, kelas a, berkedudukan di kecamatan baleendah dengan wilayah kerja meliputi kecamatan baleendah, pameungpeuk, banjaran, cimaung, pangalengan, arjasari, dayeuhkolot dan cangkuang; dan
  4. UPTD pengangkutan sampah wilayah ciparay, kelas a, berkedudukan di kecamatan ciparay dengan wilayah kerja meliputi kecamatan ciparay, bojongsoang, majalaya, paseh, solokanjeruk, pacet, kertasari dan ibun.
  5. UPTD laboratorium lingkungan, kelas A; dan
  6. UPTD pengelolaan dan pemanfaatan sampah, kelas A.
- h. Dishub berupa:
1. UPTD pengujian kendaraan bermotor, kelas A;
  2. UPTD pengelolaan terminal, kelas A; dan
  3. UPTD pengelolaan perparkiran, kelas A.
- i. Dispora berupa UPTD Pengelolaan Sarana Olah Raga Si Jalak Harupat, kelas A;
- j. Disperdagin berupa:
1. UPTD pasar ciwidey, kelas A;
  2. UPTD pasar baleendah, kelas A;
  3. UPTD pasar majalaya, kelas A;
  4. UPTD pasar margahayu, kelas A;
  5. UPTD pasar soreang, kelas A;
  6. UPTD pasar cicalengka, kelas A;
  7. UPTD pasar banjaran, kelas A;
  8. UPTD pasar cileunyi, kelas B; dan
  9. UPTD metrologi legal, kelas A.
- k. Distan berupa:
1. UPTD alat mesin pertanian, kelas A;
  2. UPTD pengembangan teknologi pertanian, kelas A;
  3. UPTD pembibitan ternak ruminansia, kelas B;
  4. UPTD rumah potong hewan dan unggas, kelas A;
  5. UPTD pasar hewan, kelas A; dan
  6. UPTD pusat kesehatan hewan, kelas A.
- l. Dispakan berupa UPTD balai benih ikan, kelas A.
- m. Disbudpar berupa UPTD pengelolaan kawasan pemajuan kebudayaan, kelas A;
- n. Diskop-UKM berupa UPTD pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, membawahkan Subbagian Tata Usaha.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Disperkimtan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
    1. perencana;
    2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
    3. subbagian keuangan.
  - c. bidang pengembangan perumahan, mengkoordinasikan teknik tata bangunan dan perumahan.
  - d. bidang kawasan permukiman, mengkoordinasikan teknik tata bangunan dan perumahan.
  - e. bidang peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum, mengkoordinasikan teknik tata bangunan dan perumahan.
  - f. bidang pertanahan, mengkoordinasikan analisis kebijakan.
  - g. UPTD pemeliharaan pertamanan dan pengelolaan pemakaman, membawahkan subbagian tata usaha;
  - h. UPTD rumah susun; dan
  - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Disperkimtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Disperkimtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 33, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) DP2KBP3A, terdiri dari:
- a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
    1. subbagian umum dan kepegawaian;
    2. perencana; dan
    3. subbagian keuangan.
  - c. bidang pengendalian penduduk, mengkoordinasikan penata kependudukan dan keluarga berencana;
  - d. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera, mengkoordinasikan penata kependudukan dan keluarga berencana.

- e. bidang pemberdayaan perempuan, mengkoordinasikan analisis kebijakan.
- f. bidang perlindungan anak, mengkoordinasikan analisis kebijakan.
- g. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciwidey, membawahkan subbagian tata usaha;
- h. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan soreang, membawahkan subbagian tata usaha;
- i. UPTD pengendalian penduduk dan keluarga berencana kecamatan margaasih, membawahkan subbagian tata usaha;
- j. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan dayeuhkolot, membawahkan subbagian tata usaha;
- k. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan banjaran, membawahkan subbagian tata usaha;
- l. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pangalengan, membawahkan subbagian tata usaha;
- m. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pameungpeuk, membawahkan subbagian tata usaha;
- n. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan bojongsong, membawahkan subbagian tata usaha;
- o. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan ciparay, membawahkan subbagian tata usaha;
- p. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pacet, membawahkan subbagian tata usaha;
- q. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan majalaya, membawahkan subbagian tata usaha;
- r. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan paseh, membawahkan subbagian tata usaha;
- s. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cimencyan, membawahkan subbagian tata usaha;
- t. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cileunyi, membawahkan subbagian tata usaha;

- u. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cicalengka, membawahkan subbagian tata usaha;
  - v. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan pasirjambu, membawahkan subbagian tata usaha;
  - w. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan kutawaringin, membawahkan subbagian tata usaha;
  - x. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan margahayu, membawahkan subbagian tata usaha;
  - y. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan katapang, membawahkan subbagian tata usaha;
  - z. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan arjasari, membawahkan subbagian tata usaha;
  - aa. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan baleendah, membawahkan subbagian tata usaha;
  - bb. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan solokanjeruk, membawahkan subbagian tata usaha;
  - cc. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cikancung, membawahkan subbagian tata usaha;
  - dd. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan cilengkrang, membawahkan subbagian tata usaha;
  - ee. UPTD pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga kecamatan rancaekek, membawahkan subbagian tata usaha;
  - ff. UPTD perlindungan perempuan dan anak, membawahkan subbagian tata usaha; dan
  - gg. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DP2KBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
4. Ketentuan ayat (6) dan ayat (7) Pasal 39, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) DPMPTSP, dipimpin oleh kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. 1 (satu) sekretariat; dan
  - b. kelompok JF.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. perencanaan; dan
  - c. analisis keuangan pusat dan daerah.
- (4) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. koordinator Kelompok JF; dan
  - b. kelompok JF.
- (5) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
  - a. Kelompok JF penanaman modal, yang meliputi:
    1. kelompok JF penanaman modal; dan
    2. kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi.
  - b. Kelompok JF pelayanan terpadu satu pintu, yang meliputi:
    1. kelompok JF pelayanan perizinan; dan
    2. kelompok JF pengawasan advokasi dan peningkatan layanan.
- (6) Koordinator Kelompok JF penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1, terdiri dari Penata Kelola Penanaman Modal.
- (7) Koordinator Kelompok JF promosi, peluang investasi dan pengembangan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, terdiri dari Penata Kelola Penanaman Modal.
- (8) Koordinator Kelompok JF pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1, terdiri dari penata perizinan.
- (9) Koordinator Kelompok JF pengawasan advokasi dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2, terdiri dari:
  - a. analisis hukum; dan
  - b. penata perizinan.
- (10) Bagan struktur organisasi DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 45, diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Diskop-UKM, terdiri dari:
    - a. kepala Dinas;
    - b. sekretariat, membawahkan:
      1. subbagian umum dan kepegawaian; dan
      2. subbagian penyusunan program dan keuangan.
    - c. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi, mengkoordinasikan Pengawas Koperasi;
    - d. Bidang penilaian dan pengawasan koperasi, mengkoordinasikan Pengawas Koperasi;
    - e. Bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, mengkoordinasikan Pengembang Kewirausahaan;
    - f. UPTD pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
    - g. Jabatan Fungsional.
  - (2) Bagan struktur organisasi Diskop-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Diskop-UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (6) Pasal 62 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 5 (lima) ayat, yakni ayat (6a), ayat (6b), ayat (6c), ayat (6d) dan ayat (6e) sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinkes dengan UPTD pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ditetapkan Satker pada UPTD pusat kesehatan masyarakat.
- (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari fungsional dan/atau pelaksana, yang diberikan tugas tambahan sebagai pejabat pengelola badan layanan umum daerah yang melaksanakan tugas ketatausahaan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Dinkes berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kemampuan dan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

- (5) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kepentingan badan layanan umum daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (6) Pengisian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal:
  - a. dari Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang sebelumnya menjabat kepala subbagian tata usaha pusat kesehatan masyarakat;
  - b. dari jabatan pelaksana analisis pelayanan; dan
  - c. dari jabatan pelaksana.
- (6a) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6b) Pengisian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
- (6c) Pengisian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yang berasal dari kategori keterampilan paling rendah jenjang mahir dan dari kategori keahlian paling tinggi jenjang ahli muda, diusulkan oleh Dinkes dan ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan penilaian individu (*assesment*) oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (6d) Pengisian Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c paling rendah jabatan pelaksana kelas 6, dengan syarat pendidikan paling rendah diploma 3 dan pangkat/golongan paling rendah penata muda III/a, diusulkan oleh Dinkes dan ditetapkan oleh Bupati setelah dilakukan penilaian individu (*assesment*) oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (6e) Pola hubungan kerja Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola struktur matrik, yakni:
  - a. Satker secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas, melalui pembidangan struktur organisasi; dan
  - b. Satker secara taktis operasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala pusat kesehatan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan dukungan anggaran Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan subkegiatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BANDUNG,

TTD,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

TTD

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196901011999012001